



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**PT CJ FEED MEDAN**, berkedudukan di Menara BP Jamsotek Lt. 15, Jalan Gatot Subroto No. Kav. 38, RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 19 tanggal 02 Oktober 2012 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53142.AH.01.01 Tahun 2012, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT CJ Feed Medan "Hamzah Fansyuri" berdasarkan Akta Nomor : 14 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CJ Feed Medan tanggal 06 Juni 2024, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Harapan Manurung, S.H., M.H., Agung Mardani Saputra, S.H., Okki Faisal, S.H., Advokat pada Divisi Hukum PT CJ Feed Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 167/VII/LGL-ARMC/SK/2024 tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERHADAP

**SUANTO**, Perorangan, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Bahagia Gang Usaha I 17-25 RT/RW 001/003 Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, selaku Pemilik dan Penanggung Jawab Iman Farm, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hermansyah Hutagalung, S.H., M.H., Daniel W. Panggabean, S.H., M.H., Edoward M. Hutapea, S.H., M.H., Lamhot W. Tampubolon, S.H., M.H., Sarmatua Tampubolon, S.H., M.H., Syarifah A. Hutagalung, S.H., Citra Indah Lestari, S.Ikom., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM HERAT AND HAND,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Sutomo Tower Jalan Sutomo Ujung  
No. 28D Lt. 5F, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan  
Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Niaga tersebut;  
Membaca berkas perkara;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan Laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1  
Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Medan dan telah terdaftar di bawah register Nomor  
15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn tanggal 5 Agustus 2024, telah  
mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Utang sebagai berikut:

### A. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH:

1. Bahwa **Pemohon PKPU** adalah Perseroan yang memproduksi  
dan menjual pakan ternak (pakan ayam).
2. Bahwa **Termohon PKPU** adalah Penanggung jawab sekaligus  
pemilik Imam Farm yang bergerak dalam bidang Peternakan Ayam  
(Broiler) dan Peternakan Ayam Petelur (Layer).
3. Bahwa antara **Pemohon PKPU** dengan **Termohon PKPU** telah  
melakukan transaksi jual beli pakan ayam sejak tahun 2014  
berdasarkan Kontrak Perjanjian Jual Beli Pakan tanggal 10 Oktober  
2014 (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak**") dan Kondisi Untuk  
Pelanggan (untuk selanjutnya disebut "**KUP**") dengan tempo  
pembayaran 28 (dua puluh delapan) hari sejak pakan diterima.
4. Bahwa **Pemohon PKPU** telah menyerahkan Pakan ternak dan  
**Termohon PKPU** telah menerima Pakan Ternak tersebut sebagaimana  
yang tertuang dalam dalam rincian Faktur (Invoice) dibawah ini:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Rincian Faktur
1	Faktur No.: S2016101750017 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp.11,025,000,- (Belum dibayar Penuh).
2	Faktur No.: S2016101750032 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp.27,000,000,- (Belum dibayar sedikitpun)
3	Faktur No.: S2016101750033 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp.20,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
4	Faktur No.: S2016101750034 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp. 45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
5	Faktur No.: S2016101850022 tanggal 20161018 dengan nilai tagihan Rp. 45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
6	Faktur No.: S2016101950021 tanggal 20161019 dengan nilai tagihan Rp.26,200,000,- (belum dibayar sedikitpun)
7	Faktur No.: S2016101950022 tanggal 20161019 dengan nilai tagihan Rp.20,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
8	Faktur No.: S2016101950023 tanggal 20161019 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
9	Faktur No.: S2016102050028 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.20,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
10	Faktur No.: S2016102050029 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.26,600,000,- (belum dibayar sedikitpun)
11	Faktur No.: S2016102050030 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
12	Faktur No.: S2016102050031 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
13	Faktur No.: S2016102150012 tanggal 20161021 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
14	Faktur No.: S2016102250018 tanggal 20161022 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
15	Faktur No.: S2016102450009 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.46,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
16	Faktur No.: S2016102450017 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.47,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
17	Faktur No.: S2016102450018 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.13,100,000,- (belum dibayar sedikitpun)
18	Faktur No.: S2016102450019 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.32,750,000,- (belum dibayar sedikitpun)
19	Faktur No.: S2016102550006 tanggal 20161025 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
20	Faktur No.: S2016102550008 tanggal 20161025 dengan nilai tagihan Rp.26,400,000,- (belum dibayar sedikitpun)
21	Faktur No.: S2016102650028 tanggal 20161026 dengan nilai tagihan Rp.47,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
22	Faktur No.: S2016102850016 tanggal 20161028 dengan nilai tagihan Rp.26,200,000,- (belum dibayar sedikitpun)
23	Faktur No.: S2016102850018 tanggal 20161028 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
24	Faktur No.: S2016102950013 tanggal 20161029 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
25	Faktur No.: S2016103150007 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp.46,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
26	Faktur No.: S2016103150035 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
27	Faktur No.: S2016103150046 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp.39,900,000,- (belum dibayar sedikitpun)
28	Faktur No.: S2016103150047 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp. 6,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
29	Faktur No.: S2016110350012 tanggal 20161103 dengan nilai tagihan Rp.46,050,000,- (belum dibayar sedikitpun)
30	Faktur No.: S2016110450005 tanggal 20161104 dengan nilai tagihan Rp.39,900,000,- (belum dibayar sedikitpun)
31	Faktur No.: S2016110450006 tanggal 20161104 dengan nilai tagihan Rp.6,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
32	Faktur No.: S2016110450016 tanggal 20161104 dengan nilai tagihan Rp.26,200,000,- (belum dibayar sedikitpun)
33	Faktur No.: S2016110550011 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.13,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
34	Faktur No.: S2016110550012 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.13,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
35	Faktur No.: S2016110550013 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.19,950,000,- (belum dibayar sedikitpun)
36	Faktur No.: S2016110550027 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
37	Faktur No.: S2016110750011 tanggal 20161107 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
38	Faktur No.: S2016110750017 tanggal 20161107 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
39	Faktur No.: S2016110750018 tanggal 20161107 dengan nilai tagihan Rp.46,050,000,- (belum dibayar sedikitpun)
40	Faktur No.: S2016110850014 tanggal 20161108 dengan nilai tagihan Rp.39,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
41	Faktur No.: S2016110950019 tanggal 20161109 dengan nilai tagihan Rp.32,750,000,- (belum dibayar sedikitpun)
42	Faktur No.: S2016110950020 tanggal 20161109 dengan nilai tagihan Rp.13,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
43	Faktur No.: S2016112150029 tanggal 20161121 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
44	Faktur No.: S2016112550024 tanggal 20161125 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
45	Faktur No.: S2016112550030 tanggal 20161125 dengan nilai tagihan Rp.39,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
46	Faktur No.: S2016112550031 tanggal 20161125 dengan nilai tagihan Rp.6,750,000,- (belum dibayar sedikitpun)
47	Faktur No.: S2016112650030 tanggal 20161126 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
48	Faktur No.: S2016112850024 tanggal 20161128 dengan nilai tagihan Rp.33,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
49	Faktur No.: S2016112850025 tanggal 20161128 dengan nilai tagihan Rp.13,500,000,- (belum dibayar sedikitpun)
Total keseluruhan utang/kewajiban sebesar Rp.1.656.875.000,- ( satu miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )	

1	Faktur No.: S2016101750017 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp.11,025,000,- (Belum dibayar Penuh).
2	Faktur No.: S2016101750032 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp.27,000,000,- (Belum dibayar sedikitpun)
3	Faktur No.: S2016101750033 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp.20,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
4	Faktur No.: S2016101750034 tanggal 20161017 dengan nilai tagihan Rp. 45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
5	Faktur No.: S2016101850022 tanggal 20161018 dengan nilai tagihan Rp. 45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
6	Faktur No.: S2016101950021 tanggal 20161019 dengan nilai tagihan Rp.26,200,000,- (belum dibayar sedikitpun)
7	Faktur No.: S2016101950022 tanggal 20161019 dengan nilai tagihan Rp.20,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
8	Faktur No.: S2016101950023 tanggal 20161019 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
9	Faktur No.: S2016102050028 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.20,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
10	Faktur No.: S2016102050029 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.26,600,000,- (belum dibayar sedikitpun)
11	Faktur No.: S2016102050030 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
12	Faktur No.: S2016102050031 tanggal 20161020 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
13	Faktur No.: S2016102150012 tanggal 20161021 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
14	Faktur No.: S2016102250018 tanggal 20161022 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
15	Faktur No.: S2016102450009 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.46,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
16	Faktur No.: S2016102450017 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.47,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
17	Faktur No.: S2016102450018 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.13,100,000,- (belum dibayar sedikitpun)
18	Faktur No.: S2016102450019 tanggal 20161024 dengan nilai tagihan Rp.32,750,000,- (belum dibayar sedikitpun)
19	Faktur No.: S2016102550006 tanggal 20161025 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
20	Faktur No.: S2016102550008 tanggal 20161025 dengan nilai tagihan Rp.26,400,000,- (belum dibayar sedikitpun)
21	Faktur No.: S2016102650028 tanggal 20161026 dengan nilai tagihan Rp.47,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
22	Faktur No.: S2016102850016 tanggal 20161028 dengan nilai tagihan Rp.26,200,000,- (belum dibayar sedikitpun)
23	Faktur No.: S2016102850018 tanggal 20161028 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
24	Faktur No.: S2016102950013 tanggal 20161029 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
25	Faktur No.: S2016103150007 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp.46,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
26	Faktur No.: S2016103150035 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
27	Faktur No.: S2016103150046 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp.39,900,000,- (belum dibayar sedikitpun)
28	Faktur No.: S2016103150047 tanggal 20161031 dengan nilai tagihan Rp. 6,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
29	Faktur No.: S2016110350012 tanggal 20161103 dengan nilai tagihan Rp.46,050,000,- (belum dibayar sedikitpun)
30	Faktur No.: S2016110450005 tanggal 20161104 dengan nilai tagihan Rp.39,900,000,- (belum dibayar sedikitpun)
31	Faktur No.: S2016110450006 tanggal 20161104 dengan nilai tagihan Rp.6,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
32	Faktur No.: S2016110450016 tanggal 20161104 dengan nilai tagihan Rp.26,200,000,- (belum dibayar sedikitpun)
33	Faktur No.: S2016110550011 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.13,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
34	Faktur No.: S2016110550012 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.13,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
35	Faktur No.: S2016110550013 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.19,950,000,- (belum dibayar sedikitpun)
36	Faktur No.: S2016110550027 tanggal 20161105 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
37	Faktur No.: S2016110750011 tanggal 20161107 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
38	Faktur No.: S2016110750017 tanggal 20161107 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
39	Faktur No.: S2016110750018 tanggal 20161107 dengan nilai tagihan Rp.46,050,000,- (belum dibayar sedikitpun)
40	Faktur No.: S2016110850014 tanggal 20161108 dengan nilai tagihan Rp.39,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
41	Faktur No.: S2016110950019 tanggal 20161109 dengan nilai tagihan Rp.32,750,000,- (belum dibayar sedikitpun)
42	Faktur No.: S2016110950020 tanggal 20161109 dengan nilai tagihan Rp.13,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
43	Faktur No.: S2016112150029 tanggal 20161121 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
44	Faktur No.: S2016112550024 tanggal 20161125 dengan nilai tagihan Rp.46,550,000,- (belum dibayar sedikitpun)
45	Faktur No.: S2016112550030 tanggal 20161125 dengan nilai tagihan Rp.39,300,000,- (belum dibayar sedikitpun)
46	Faktur No.: S2016112550031 tanggal 20161125 dengan nilai tagihan Rp.6,750,000,- (belum dibayar sedikitpun)
47	Faktur No.: S2016112650030 tanggal 20161126 dengan nilai tagihan Rp.45,850,000,- (belum dibayar sedikitpun)
48	Faktur No.: S2016112850024 tanggal 20161128 dengan nilai tagihan Rp.33,250,000,- (belum dibayar sedikitpun)
49	Faktur No.: S2016112850025 tanggal 20161128 dengan nilai tagihan Rp.13,500,000,- (belum dibayar sedikitpun)
Total keseluruhan utang/kewajiban sebesar Rp.1.656.875.000,- ( satu miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )	

5. Bahwa pada tanggal 14 September Tahun 2022 Termohon PKPU telah mendatangi Surat Konfirmasi dari Pemohon PKPU dengan Nomor 07/3230-MKT-RO3/2022 yang pada prinsipnya Termohon PKPU mengakui Jumlah utang nya kepada Pemohon PKPU senilai Rp. 2.593.925.000,- (Dua miliar Lima ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima ribu rupiah).

6. Bahwa pada awalnya pembayaran atas pemesanan pakan ayam Termohon PKPU berjalan dengan baik dan lancar, tetapi pada

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



pengiriman pakan ayam periode bulan Oktober tahun 2016 **Termohon PKPU** tidak melakukan pembayaran kepada **Pemohon PKPU** secara tuntas sebagaimana berdasarkan Kontrak dan KUP, yaitu jatuh tempo pembayaran 28 hari sejak pakan diterima.

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2023, **Pemohon PKPU** telah **mengalihkan sebagian piutang** dari **Termohon PKPU** kepada PT CJ Feed and Care Indonesia senilai **Rp. 749.050.000,-** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.20 yang dibuat di hadapan Trismorini,S.H selaku Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2023.

8. Bahwa merujuk pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Per"), menyatakan:

*"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak berbubuh, dilakukan dengan jalan membuat **akta otentik** atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum **penyerahan itu diberitahukan kepadanya** atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu."*

Pasal 613 KUH Per menjelaskan pengalihan piutang (cessie) baru berlaku sejak di dilakukan pemberitahuan kepada Debitur.

9. Bahwa **Pemohon PKPU** telah memberitahukan kepada **Termohon PKPU** adanya pengalihan utang kepada PT CJ Feed and Care Indonesia senilai **Rp. 749.050.000,-** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), sebagaimana berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.20 yang dibuat di hadapan Trismorini,S.H selaku Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2023 dimana pemberitahuan dilakukan secara tertulis melalui Surat tertanggal 04 Oktober 2023 yang diterima oleh **Termohon PKPU** pada tanggal 06 Oktober 2023;

10. Bahwa oleh dikarenakan adanya Pengalihan Piutang oleh **Pemohon PKPU** kepada PT CJ Feed and Care Indonesia sebagaimana Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.20 yang dibuat di hadapan Trismorini,S.H selaku Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2023, maka sisa Hutang **Termohon PKPU** kepada

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemohon PKPU** senilai Total **Rp 1.656.875.000,-** (Satu miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**11.** Bahwa Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.20 yang dibuat di hadapan Trismorini,S.H selaku Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2023 telah dinyatakan sah dan berharga melalui Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor perkara **325/Pdt.G/2023/PN Lbp** yang telah diputuskan pada tanggal 03 Juli 2024 oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht*);

**12.** Bahwa oleh karena pemberitahuan pengalihan sebagian utang **Termohon PKPU** telah diberitahukan dan telah Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor perkara **325/Pdt.G/2023/PN Lbp** yang telah diputuskan pada tanggal 03 Juli 2024 maka pengalihan sebagian utang tersebut adalah sah berdasarkan hukum;

**13.** Bahwa terhitung pertanggal 28 Desember 2016 hingga sampai permohonan ini **Pemohon PKPU** ajukan sisa utang **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU** sebesar **Rp. 1.656.875.000,-** (Satu miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**14.** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara **325/Pdt.G/2023/PN Lbp**, juga menyatakan **Termohon PKPU** terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada **Pemohon PKPU**;

**15.** Bahwa sebelum **Pemohon PKPU** mengajukan permohonan a quo, **Pemohon PKPU** telah mengirimkan *Surat Peringatan I (Pertama) Tertanggal 26 Oktober 2023* yang diterima langsung oleh **Termohon PKPU tertanggal 28 Oktober 2023**, namun hingga batas waktu yang diberikan tidak melakukan pelunasan dan atau tidak memberikan tanggapan sehingga **Pemohon PKPU** mengirimkan *Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 07 November 2023* yang diterima langsung oleh **Termohon PKPU tertanggal 09 November 2023** dan **Termohon PKPU** tidak juga melakukan pelunasan kepada **Pemohon PKPU** sehingga **Pemohon PKPU** mengirimkan *Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 24 November 2023* yang diterima langsung oleh **Termohon PKPU tertanggal 29 November 2023** dan **Termohon PKPU** tidak juga melakukan pelunasan kepada **Pemohon PKPU**;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal (1) angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa:

*"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan Debitor".*

17. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata **Pemohon PKPU** sebagai pihak yang memiliki tagihan kepada **Termohon PKPU** secara hukum mempunyai kedudukan sebagai kreditor dari **Termohon PKPU**, sebagaimana diuraikan diatas yang berjumlah **Rp 1.656.875.000,-** (Satu miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- adalah kewajiban utang Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

## **B. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITUR:**

1. Bahwa saat ini selain kepada **Pemohon PKPU** diketahui ternyata **Termohon PKPU** juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya antara lain : utang kepada **PT CJ Feed and Care Indonesia**, yang berdasarkan pada Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.20 yang dibuat di hadapan Trismorini,S.H selaku Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2023 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor perkara **325/Pdt.G/2023/PN Lbp** yang telah diputuskan pada tanggal 03 Juli 2024 sebesar **749.050.000,-** (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan juga utang kepada para supplier lain yang hingga saat ini belum dibayar oleh **Termohon PKPU**;

2. Bahwa selanjutnya mengenai jumlah utang **Termohon PKPU** kepada kreditor tersebut diatas akan diketahui secara pasti apabila **Termohon PKPU** masuk dalam proses PKPU dan atas utang tersebut telah dilakukan verifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbukti bahwa Termohon PKPU setidaknya memiliki dua atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

**C. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH:**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan dan PKPU") diatur bahwa Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya;

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut :

*"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya;*

2. Bahwa oleh karena sejak 28 Desember 2016 hingga saat ini **Termohon PKPU** tidak dapat membayar lunas hutangnya kepada **Pemohon PKPU**, telah terbukti bahwa **Termohon PKPU** sudah tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

3. Bahwa meskipun sudah terbukti bahwa **Termohon PKPU** sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dengan adanya Putusan PKPU terhadap **Termohon PKPU** maka ada kesempatan bagi **Termohon PKPU** untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga ada kemungkinan usaha **Termohon PKPU** diharapkan dapat kembali beroperasi dengan baik;

4. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, **Pemohon PKPU** dengan ini mengajukan permohonan PKPU *a quo* terhadap **Termohon PKPU** dan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada **Termohon**

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



**PKPU** untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para krediturnya termasuk kepada **Pemohon PKPU**;

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh Kreditur".*

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

*"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya";*

**D. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN:**

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karenanya harus dikabulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan PKPU yaitu :

**a.Termohon PKPU** terbukti mempunyai utang kepada **Pemohon PKPU** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga terbukti mempunyai utang kepada kreditur-kreditur lain selain **Pemohon PKPU**;

**b.Pemohon PKPU** selaku kreditur mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa **Termohon PKPU** tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (vide pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);

**c.Permohonan PKPU a quo** diajukan dan ditandatangani oleh **PEMOHON PKPU** dan oleh Advokatnya (vide pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, **Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkannya surat permohonan,**

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn*





harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur;

Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut :

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama Debitur mengurus harta Debitur".*

**E. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS:**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **Termohon PKPU** yang dinyatakan dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari pengadilan serta mengangkat Pengurus untuk bersama Debitur mengurus harta Debitur;
2. Bahwa sehubungan permohonan PKPU *a quo* maka **Pemohon PKPU** dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a) **Saudara, Julius Peranginangin, S.H.,M.H** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU- 386 AH.04.05-2022** tanggal penerbitan 26 September 2022 yang beralamat di Kantor Hukum Julius Peranginangin & Partners, Perkantoran Mitra Matraman Jl. Matraman Raya No.148, blok D-08, Jakarta Timur;
  - b) **Saudara, Daniel Riowilanda Simanjuntak , SH,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU- 198.AH.04.05-2023** tanggal 08 Desember 2023,;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn*



c) **Saudara, Daniel Ritonga, S.H.,M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-149.AH.04.05-2023** tanggal 22 November 2023,;

d) **Saudara Anggoro Pribadi, S.H.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-164.AH.04.06-2022** tanggal 16 Desember 2022, beralamat kantor di Kantor Advokat & Kurator, Lumban Tobing & Rekan , Gedung Lina, Lt. 5 Ruang 504, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta Selatan;

e) **Saudara , Patar Bronson Sitinjak, S.H.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-177.AH.04.03-2020** tanggal 19 Februari 2020, beralamat kantor di Jl. Beringin V No 6 A,Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

selaku para Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU** atau selaku para Kurator dalam hal **Termohon PKPU** jika dinyatakan pailit;

4. Bahwa selanjutnya dengan pengajuan Kurator dan Pengurus **Saudara, Julius Peranginangin, S.H.,M.H.** yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-386 AH.04.05-2022** tanggal penerbitan 26 September 2022 dan **Saudara, Daniel Riowilanda Simanjuntak, SH,** yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-198.AH.04.05-2023** tanggal 08 Desember 2023, dan **Saudara, Daniel Ritonga, S.H.,M.H.** yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-149.AH.04.05-2023** tanggal 22 November 2023 dan dan **Saudara, Anggoro Pribadi, S.H.** yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-164.AH.04.06-2022** tanggal 16 Desember 2022 serta **Saudara, Patar Bronson Sitinjak, S.H.,** yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-177.AH.04.03-2020** tanggal 19 Februari 2020 selaku para Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU** atau selaku para Kurator dalam hal **Termohon PKPU** jika dinyatakan pailit dengan memuat pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan **Pemohon PKPU** maupun dengan **Termohon PKPU** serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk 3 (tiga) atau lebih perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon PKPU** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **Pemohon PKPU** terhadap **Termohon PKPU** dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara **Termohon PKPU** untuk paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
2. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Medan untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU** ;
3. Menunjuk dan mengangkat :
  - a) **Saudara Julius Peranginangin, S.H.,M.H** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU- 386 AH.04.05-2022** tanggal penerbitan 26 September 2022 yang beralamat di Kantor Hukum Julius Peranginangin & Partners, Perkantoran Mitra Matraman Jl. Matraman Raya No.148, blok D-08, Jakarta Timur;
  - b) **Saudara, Daniel Riowilanda Simanjuntak, SH**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU- 198.AH.04.05-2023** tanggal 08 Desember 2023;
  - c) **Saudara, Daniel Ritonga, S.H.,M.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU- 149.AH.04.05-2023** tanggal 22 November 2023;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) **Saudara, Anggoro Pribadi, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-164.AH.04.06-2022** tanggal 16 Desember 2022, beralamat kantor di Kantor Advokat & Kurator, Lumban Tobing & Rekan, Gedung Lina, Lt. 5 Ruang 504, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta Selatan;

e) **Saudara, Patar Bronson Sitinjak, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : **AHU-177.AH.04.03-2020** tanggal 19 Februari 2020, beralamat kantor di Jl. Beringin V No 6 A, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

selaku para Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU** atau selaku para Kurator dalam hal **Termohon PKPU** jika dinyatakan pailit;

4. Memerintahkan Pengurus dari **Pemohon PKPU** untuk memanggil **Termohon PKPU** dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

6. Membebaskan biaya perkara kepada **Termohon PKPU**;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, **Pemohon PKPU** mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Pemohon PT CJ FEED MEDAN yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (SUANTO) seluruhnya;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon PKPU (SUANTO) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

3. Menunjuk Firza Andriansyah, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;

4. Mengangkat:

a. Saudara Julius Peranginangin, S.H., M.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 386 AH.04.05-2022 tanggal 26 September 2022 beralamat kantor Advokat dan Kurator Julius Peranginangin dan Rekan Perkantoran Mitra Matraman jalan Matraman Raya No.148 Blok D-08, Matraman Jakarta Timur;

b. Saudara Daniel Riowilanda Simanjuntak, S.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 198.AH.04.05-2023 tanggal 08 Desember 2023 beralamat kantor Advokat dan Kurator Lumban Tobing dan Rekan, Gedung Lima Ruang 504,jalan HR.Rasuna Said Kab.B7, Jakarta Selatan;

c. Saudara Daniel Ritonga, S.H., M.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-149.AH.04.05-2023 tanggal 22 November 2023, beralamat kantor Law Firm Ritonga & Partners, EightyEight@Kasablanka Tower A, Lt.10E, Jalan Raya Casablanca, Kav.88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan-12870;

d. Saudara, Anggoro Pribadi, S.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-164.AH.04.06-2022 tanggal 16 Desember 2022,beralamat kantor Advokat dan Kurator Lumban Tobing dan Rekan, Gedung Lima Ruang 504,jalan HR.Rasuna Said Kab.B7, Jakarta Selatan;

e. Saudara Patar Bronson Sitingak, S.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-177.AH.04.03-2020 tanggal 19 Februari 2020, beralamat kantor Advokat-Kurator PBS & Partners, jalan T.Amir Hamzah No.IB, Kota Medan;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon dalam PKPU dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang-sidang yang telah ditentukan;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini setelah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pengurus, Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus, Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus, Debitor, Para Kreditor dan hasil pemungutan suara (voting) perpanjangan PKPU Tetap yang pada pokoknya Para Kreditor tidak menyetujui perpanjangan PKPU Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) serta menolak perdamaian yang diajukan oleh Debitor dalam rapat kreditor tanggal 15 November 2024, yang mana dalam rapat kreditor tersebut Para Kreditor Konkuren (Kreditor Pemohon dan Kreditor Lain) yang hadir tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor sehingga oleh karena ditolak oleh seluruh Para Kreditor Konkuren tersebut maka secara aklamasi Para Kreditor tersebut menyatakan menolak rencana perdamaian dan perpanjangan PKPU Tetap;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Oktober 2024 atas laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas, Majelis telah memutuskan perpanjangan PKPU sementara menjadi PKPU tetap selama 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara, Para Kreditor tidak menyetujui proposal/rencana Perdamaian Debitor dan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemungutan suara dengan komposisi hanya 2 (dua) Kreditor Konkuren dan kedua Kreditor tersebut tidak menyetujui Rencana Proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor maka secara aklamasi Para Kreditor menyatakan bahwa menolak proposal perdamaian dan juga menolak perpanjangan PKPU Tetap maka berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Jo Pasal 228 ayat (6) dan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perpanjangan PKPU Tetap tidak disetujui oleh Para Kreditor;

Menimbang, bahwa oleh karena perpanjangan PKPU Tetap tidak disetujui dan Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor ditolak maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir dan Debitor (SUANTO) dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon (Debitor) dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam putusan pernyataan Pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya melalui Hakim Pengawas telah menyampaikan bahwa **PATAR BRONSON SITINJAK, S.H., JULIUS PERANGINANGIN, S.H., M.H., dan ANGGORO PRIBADI, S.H.,** yang sebelumnya adalah Tim Pengurus namun menyampaikan bahwa mereka tidak bersedia ditunjuk untuk menjadi Kurator apabila Suanto (Dalam PKPU) dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Surat Pernyataannya tertanggal 15 November 2024 dan Pengurus atas nama **DANIEL RIO W. SIMANJUNTAK, S.H** dan **DANIEL RITONGA, S.H.** tetap bersedia untuk ditunjuk sebagai Kurator apabila Suanto (Dalam PKPU) dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn*



atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Para Kurator tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara dan berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani para Kurator tersebut, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 229 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Debitor (SUANTO) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Firza Andriansyah, S.H., M.H., selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
  - a. Saudara Daniel Riowilanda Simanjuntak, S.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-198.AH.04.05-2023 tanggal 08 Desember 2023 beralamat kantor Advokat dan Kurator Lumban Tobing dan Rekan, Gedung Lima Ruang 504, Jalan HR. Rasuna Said Kab. B7, Jakarta Selatan;
  - b. Saudara Daniel Ritonga, S.H., M.H., yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-149.AH.04.05-2023 tanggal 22 November 2023, beralamat kantor Law Firm Ritonga & Partners, EightyEight@Kasablanka Tower A, Lt.10E, Jalan Raya Casablanca, Kav.88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan-12870;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tim Kurator dalam proses Pailit SUANTO (Debitor) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

4. Menetapkan biaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;

5. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan sejumlah Rp2.243.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eridawati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya PNBP        | : Rp2.000.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 150.000,00  |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 31.500,00   |
| 4. Panggilan         | : Rp 22.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp 30.000,00   |
| 6. Redaksi           | : Rp 10.000,00   |

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp2.243.500,00  
(dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)